



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI UTARA**



**TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Nomor : 170/7/DPRD/BMU/IV/2022

Nomor : W.25.UM.01.01-1740

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Belas, Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- I. FRANGKY CHENDRA : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi Nomor 1 Boroko yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HARIS SUKAMTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 87 Manado yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk saling menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, meliputi bidang:

- a. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya;
- b. Penyusunan Naskah Akademik;
- c. Penyebarluasan Produk Hukum; dan
- d. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB III BIDANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya;

Pasal 3

- (1) Dalam proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya, PIHAK KESATU dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA untuk secara bersama-sama membantu PIHAK KESATU dalam melaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (2) Keikutsertaan atau keterlibatan PIHAK KEDUA dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada tahap persiapan, penyusunan di tingkat Komisi/Fraksi, Gabungan Komisi/Gabungan Fraksi, dan/atau dalam tahap harmonisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pasal 4

Dalam membantu PIHAK KESATU melaksanakan penyusunan Propemperda, PIHAK KEDUA menyediakan tenaga ahli dan dokumentasi hukum serta referensi peraturan perundang-undangan untuk menunjang terlaksananya penyusunan Propemperda.

Bagian Kedua
Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 5

Dalam tahap persiapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, PIHAK KESATU dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA sebagai Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Selain dapat membantu dalam bentuk keterlibatan atau keikutsertaan sebagai Tim dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, PIHAK KEDUA juga bersedia memberikan bantuan berupa konsultasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya kepada PIHAK KESATU.

Bagian Ketiga
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara PIHAK KESATU dengan Pemerintah Daerah, PIHAK KEDUA dapat diikutsertakan atau dilibatkan untuk memperkuat dan mendukung dalam menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- (2) Selain keikutsertaan dan keterlibatan secara langsung dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara PIHAK KESATU dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA juga dapat membantu PIHAK KESATU melalui Forum Konsultasi dan/atau Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam tahapan proses penyebarluasan naskah Peraturan Daerah dan naskah Produk Hukum Daerah lainnya, PIHAK KESATU dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA untuk secara bersama-sama terlibat secara aktif dalam proses penyebarluasan.
- (2) Dalam membantu PIHAK KESATU untuk menyebarluaskan naskah Peraturan Daerah dan naskah Produk Hukum Daerah lainnya, selain menyiapkan tenaga/sumber daya manusia dan dokumentasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah yang akan disebarluaskan/sosialisasikan, PIHAK KEDUA juga dapat memprogramkan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyebarluasan/sosialisasi naskah Peraturan Daerah dan naskah Produk Hukum Daerah lainnya dalam lingkungan kerja PIHAK KEDUA, untuk menunjang PIHAK KESATU dalam melaksanakan penyebarluasan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 9

Penganggaran pelaksanaan kerjasama di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PIHAK KESATU.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dan apabila terjadi perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dibuatkan ADENDUM atau AMANDEMEN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA yang dibubuhinya materai yang cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 13

Kesepakatan bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.

